

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 Tabalong Capai Rp 3 Triliun Usai Terima Dana Tambahan Dana Bagi Hasil



Sumber gambar:

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/405393/apbd-2024-tabalong-capai-rp3-triliun-usai-terima-dana-tambahan-dana-bagi-hasil>

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan Anang Syakhfiani mengatakan APBD 2024 kabupaten setempat mendapatkan dana tambahan dari bagi hasil menjadi Rp3 triliun.

"Saat ini APBD berjalan sudah mencapai Rp2,6 triliun dan Januari lalu ada tambahan dana bagi hasil maka APBD Tabalong naik menjadi Rp3 triliun," kata Anang di Tabalong, Minggu.

Anang meyakini kondisi keuangan daerah yang membaik setelah pandemi COVID-19 dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai "Serambi Depan" Provinsi Kalsel.

Termasuk pengembangan 10 kampung hortikultura untuk menjadikan kabupaten paling utara di Kalsel ini sebagai penyuplai tanaman hortikultura ke wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Saat ini, Anang menyebutkan Kabupaten Tabalong menyuplai 1,5 sampai 2,5 ton per hari tanaman hortikultura mulai dari terong, cabai dan sayuran lain ke Provinsi Kalimantan Timur.

"Dengan APBD mencapai Rp3 triliun, saya yakin 10 kampung hortikultura di Tabalong bisa berkembang dan mampu menyuplai hingga ke wilayah IKN," tutur Anang.

Selanjutnya, Pemkab Tabalong akan meningkatkan kualitas jalan usaha tani maupun infrastruktur jalan dan jembatan di desa penghasil tanaman hortikultura untuk memudahkan distribusi hasil kebun ke pasar hortikultura di Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai.

"Kita dapat bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan usaha tani untuk mendukung pengembangan kampung hortikultura," ucap Anang.

Sebagai salah satu desa pengembangan hortikultura, Kepala Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Dwi Adhi Saputra berharap Pemkab Tabalong membantu alat mesin pertanian (Alsintan), selain memperbaiki infrastruktur desa untuk meningkatkan produksi tanaman.

"Kami mengusulkan penambahan alsintan, pembangunan jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya," ungkap Dwi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/405393/apbd-2024-tabalong-capai-rp3-triliun-usai-terima-dana-tambahan-dana-bagi-hasil>, 18 Februari 2024.
2. <https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/170983/apbd-tabalong-meningkat-menjadi-rp3-triliun>, 18 Februari 2024.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya**

- ❁ Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ❁ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ❁ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ❁ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- ✿ Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- ✿ Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- ✿ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

## **Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

### **✿ Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

#### **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;

- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.